



PUTUSAN

Nomor 151/PID.LH/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **M. DAPIT BIN DARKORO;**
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 12 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Pinang Kec. Pulau Pinang Kab. Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **RIVAL RINALDI BIN MUHAMMAD ALAMSYAH;**
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 7 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Pasar Lama No. 071 RT/RW. 005/002 Kec. Lahat Kab. Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 21 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 151/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I M. DAPIT BIN DARKORO** bersama-sama dengan terdakwa **II RIVAL RINALDI BIN MUHAMMAD ALAMSYAH** pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 21:30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di tanjakan jalan Lintas Muara Enim-Batu Raja Desa Paduraksa Kec.Tanjung Agung Kab.Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” tindak pidana “menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 151/PID.LH/2023/PT PLG



atau izin” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023, terdakwa I **M. DAPIT BIN DARKORO** dan terdakwa II **RIVAL RINALDI BIN MUHAMMAD ALAMSYAH**, dihubungi oleh bapa/orang tua dari terdakwa I An. **DARKORO** selaku pengurus mobil Koperasi Serba Usaha Koorda Wijaya yang menghubungi melalui telephone untuk menemui Sdr EEN di stockfile, kemudian pada sekira pukul 13.00 Wib, para terdakwa menerima mobil Mobil Trucks Tronton type CDE 280 6X2R WB6100MM jenis MBRG / truck Tronton Tahun 2018, Noka : JPCZZ30C9JT022717, Nosin : GH8476748A1P Warna Hijau Kombinasi Nopol : AD 1946 CY an.KOPERASI SERBA USAHA KOORDA WIJAYA ASRI di rumah makan Busway di desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wib, para terdakwa melakukan pengangkutan batu bara dari stock file di dekat kandang ayam di jalan Lintas Muara Enim-Batu Raja Desa Penyandingan Kec.Tanjung Agung Kab.Muara Enim, desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, dengan menggunakan 1 (satu) unit Exapator merk Hytachi PC 200 warna Biru yaitu dengan cara Mobil yang ianya kemudikan masuk kedalam Stockfile kemudian di muat dengan menggunakan alat berat merk Hytachi tersebut perkiraan dengan muatan 35 (tiga puluh lima) TON;

Pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 17:30 Wib para terdakwa berangkat ke tempat tujuan yaitu di wilayah Cilegon, Kabupaten Banten dengan membawa amplop Jasa Transportasi barang dan perdagangan umum dari CV. GUMILANG SAKTI PERKASA. Pada sekira pukul 21:30 wib, bertempat di tanjakan jalan Lintas Muara Enim-Batu Raja Desa Paduraksa Kec.Tanjung Agung Kab.Muara Enim, kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa tersebut mogok dan menyebabkan kemacetan. berasal dari adanya laporan masyarakat bahwa telah terjadi mobil mogok yang membuat kemacetan ditempat tersebut, saksi **DENY KURNIA SAPUTRA BIN SISWOTO** dan **WAHYU ADI PUTRA**

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 151/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SUTIKNO (masing-masing merupakan anggota Polsek Tanjung Agung) beserta anggota SatLantas Polres Muara Enim mendatangi tempat kejadian kemacetan tersebut, dan ditemui 1 (satu) Unit Mobil Trucks Tronton type CDE 280 6X2R WB6100MM jenis MBRG / truck Tronton Tahun 2018, Noka : JPCZZ30C9JT022717, Nosin : GH8476748A1P Warna Hijau Kombinasi Nopol : AD 1946 CY an.KOPERASI SERBA USAHA KOORDA WIJAYA ASRI yang mogok di tanjakan jalan Lintas Muara Enim-Batu Raja Desa Paduraksa Kec.Tanjung Agung Kab.Muara Enim yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut, membawa batu bara tanpa ijin, sehingga para saksi langsung mengamankan dan membawa para terdakwa beserta barang bukti untuk diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan input data koordinat dalam program *ArcGis* dan di *overlay* ke wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), maka *stockpile* batubara di dekat kandang ayam di jalan Lintas Muara Enim-Batu Raja Desa Penyandingan Kec.Tanjung Agung Kab.Muara Enim tersebut masuk dalam WIUP Operasi Produksi PT Bukit Asam, Tbk dimana tidak terdapat ijin dari pemilik WIUP Operasi Produksi yang sah untuk menjadikan lokasi tersebut menjadi lokasi *stockpile*;

Bahwa badan usaha an. CV GUMILANG SAKTI PERKASA berdasarkan data Melalui akses aplikasi minerba one data indonesia (modi) badan usaha tersebut tidak terdaftar dalam aplikasi, sehingga badan usaha tersebut tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan batubara;

Bahwa perbuatan para terdakwa Pasal 161 UU no 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU no 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 151/PID.LH/2023/PT PLG tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/PID.LH/2023/PT PLG tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 151/PID.LH/2023/PT PLG



Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M DAPIT BIN DARKORO dan Terdakwa II RIVAL RINALDI BIN MUHAMMAD ALAMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak pidana yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 UU no 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU no 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M DAPIT BIN DARKORO dan Terdakwa II RIVAL RINALDI BIN MUHAMMAD ALAMSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I M DAPIT BIN DARKORO dan Terdakwa II RIVAL RINALDI BIN MUHAMMAD ALAMSYAH sebesar Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah amplop yang berisikan 1 lembar surat pengantar (DO) dari CV GUMILANG SAKTI PERKASA;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Mobil Trucks Tronton type CDE 280 6X2R WB6100MM jenis MBRG/truck Tronton Tahun 2018, Noka : JPCZZ30C9JT022717, Nosin : GH8476748A1P Warna Hijau Kombinasi Nopol : AD 1946 CY an.KOPERASI SERBA USAHA KOORDA WIJAYA ASRI;
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Trucks Tronton type CDE 280 6X2R WB6100MM jenis MBRG/ truck Tronton Tahun 2018, Noka :

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 151/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPCZZ30C9JT022717, Nosin : GH8476748A1P Warna Hijau
Kombinasi Nopol : AD 1946 CY an.KOPERASI SERBA USAHA
KOORDA WIJAYA ASRI;

- 10 (sepuluh) ton batubara;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rangkap IUP asli PT.BA berdasarkan SK Menteri
Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Nomor : 487/1/IUP/PMDN/2021,tentang persetujuan penyesuaian izin
usaha pertambangan untuk komoditas batubara kepada PT. Bukit
Asam TBK;

Dikembalikan kepada PT. BA melalui saksi TAUFAN TRIANGGARA
ATMAJA BIN NUGROHO EDDY PUTRANTO;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor
65/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 13 Maret 2023 yang amar selengkapnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Dapit bin Darkoro dan Terdakwa II.
Rival Rinaldo Bin Muhammad Alamsyah tersebut diatas, terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”
Bersama-sama melakukan Pengangkutan Batubara yang tidak berasal
dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin” sebagaimana dalam
dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun Dan
Denda sejumlah Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta
rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka
diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 151/PID.LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Trucks Tronton type CDE 280 6X2R WB6100MM jenis MBRG / truck Tronton tahun 2018, nomor rangka JPCZZ30C9JT022717, nomor mesin GH8476748A1P, warna hijau kombinasi nomor polisi AD 1946 CY an.KOPERASI SERBA USAHA KOORDA WIJAYA ASRI;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Trucks Tronton type CDE 280 6X2R WB6100MM jenis MBRG / truck Tronton tahun 2018, nomor rangka JPCZZ30C9JT022717, nomor mesin GH8476748A1P, warna hijau kombinasi nomor polisi AD 1946 CY an.KOPERASI SERBA USAHA KOORDA WIJAYA ASRI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

- 10 (sepuluh) ton Batubara;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Lembar amplop surat jalan (surat pengantar dari CV. GUMILANG SAKTI PERKASA tujuan pengiriman Jakarta, asal Tanjung Enim, tanggal 19 Februari 2023, nomor polisi AD 1946 CY, sopir ALI nomor 4123);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) rangkap IUP Asli PT.BA berdasarkan keputusan menteri Investasi / Kepala Badan Kordinasi penanaman modal Nomor 487/II/IUP/PMDN/2021 tentang persetujuan penyesuaian izin usaha pertambangan untuk komoditas batubara kepada PT bukit Asam TBK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BA melalui saksi Taufan Trianggara Atmaja Bin Nugroho Eddy Putranto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 244/Pid.B/LH/2023/PN Mre yang dibuat oleh Harmen,SH Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, telah mengajukan permintaan

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 151/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 244/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Memori Banding tanggal Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 9 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 12 Juni 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 5 Juni 2023 masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada prinsipnya, Penuntut Umum sangat menghargai Putusan Majelis Hakim judex factie tingkat pertama dalam perkara Aquo yang pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pertimbangan unsur dakwaan. Namun Penuntut Umum menyangkan Keputusan Majelis Hakim berkenaan dengan barang bukti yang berkaitan dengan perkara Aquo;
- Bahwa konsideran menimbang UU no 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU no 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyatakan pada huruf B, sebagai berikut, "bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 151/PID.LH/2023/PT PLG



penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal”;

- Selanjutnya pada huruf C konsideran tersebut menyatakan “bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara”;
- Hal tersebut menunjukkan secara filosofis, alasan lahirnya UU no 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU no 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pada dikarenakan sanksi penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara yang dinilai oleh pembuat undang-undang kurang efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal;

Hal tersebut juga dipertegas dalam penjelasan umum UU tersebut pada paragraf kedua yang berbunyi

“Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sector Pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Muara Enim nomor : 244/Pid.B/LH/2022/PN.Mre dalam perkara Aquo, pada halaman 34 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Trucks Tronton type CDE 280 6X2R WB6100MM jenis MBRG / truck Tronton Tahun 2018, Noka : JPCZZ30C9JT022717, Nosin : GH8476748A1P Warna Hijau Kombinasi Nopol : AD 1946 CY an.KOPERASI SERBA USAHA KOORDA WIJAYA ASRI dan 1 (Satu) lembar STNK Mobil Trucks Tronton type CDE 280 6X2R WB6100MM jenis MBRG / truck Tronton Tahun 2018, Noka : JPCZZ30C9JT022717, Nosin : GH8476748A1P Warna Hijau Kombinasi Nopol : AD 1946 CY an.KOPERASI SERBA USAHA KOORDA WIJAYA ASRI, karena barang bukti tersebut bukan milik para terdakwa, barang bukti tersebut hanyalah sarana, bukan alat untuk melakukan kejahatan, karena para terakwa adalah seorang sopir pada perusahaan pemilik 1 (satu) unit mobil truck tronton tersebut. Dengan demikian adalah tepat dan adil jika barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui para terdakwa”;

Bahwa dalam hal ini penuntut umum menghormati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim terkait barang bukti dimaksud, namun dalam hal ini apabila mengingat tujuan dari UU nomor 03 tahun 2020 tersebut secara filosofis, maka dalam hal ini jelas dibutuhkan penguatan sanksi dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan nilai tambah yang optimal dalam kegiatan pertambangan. Sehingga sepatutnya bukan hanya memberikan efek jera kepada pelaku, namun juga memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan secara optimal;

Beberapa uraian tentang perbuatan terdakwa dan pertimbangan hukum untuk melakukan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan sebagian besar telah diadopsi oleh Majelis Hakim

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 151/PID.LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Muara Enim, namun tetap saja hal tersebut belum dijadikan dasar oleh *judex factie* dalam menetapkan putusan terkait barang bukti sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menerima permohonan banding kami dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I M DAPIT BIN DARKORO dan Terdakwa II RIVAL RINALDI BIN MUHAMMAD ALAMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 UU no 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU no 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M DAPIT BIN DARKORO dan Terdakwa II RIVAL RINALDI BIN MUHAMMAD ALAMSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I M DAPIT BIN DARKORO dan Terdakwa II RIVAL RINALDI BIN MUHAMMAD ALAMSYAH sebesar Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (Satu) Buah amplop yang berisikan 1 lembar surat pengantar (DO) dari CV GUMILANG SAKTI PERKASA;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 151/PID.LH/2023/PT PLG



- 1 (satu) unit Mobil Trucks Tronton type CDE 280 6X2R WB6100MM jenis MBRG / truck Tronton Tahun 2018, Noka : JPCZZ30C9JT022717, Nosin : GH8476748A1P Warna Hijau Kombinasi Nopol : AD 1946 CY an.KOPERASI SERBA USAHA KOORDA WIJAYA ASRI;

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Trucks Tronton type CDE 280 6X2R WB6100MM jenis MBRG / truck Tronton Tahun 2018, Noka : JPCZZ30C9JT022717, Nosin : GH8476748A1P Warna Hijau Kombinasi Nopol : AD 1946 CY an.KOPERASI SERBA USAHA KOORDA WIJAYA ASRI;

- 10 (sepuluh) ton batubara;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rangkap IUP asli PT.BA berdasarkan SK Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 487/1/IUP/PMDN/2021, tentang persetujuan penyesuaian izin usaha pertambangan untuk komoditas batubara kepada PT. Bukit Asam TBK;

Dikembalikan kepada PT. BA melalui saksi TAUFAN TRIANGGARA ATMAJA BIN NUGROHO EDDY PUTRANTO;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah);

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dalam sidang perkara Aquo;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan sesaksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 244/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 30 Mei 2023 dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut telah didasari dari fakta-fakta hukum yang didapat

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 151/PID.LH/2023/PT PLG



dalam persidangan, yang selanjutnya berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Bersama-sama melakukan Pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, seterusnya telah menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah **tepat dan benar**. Oleh karenanya beralasan hukum dapat **dipertahankan** dan untuk menyingkat putusan ini maka segala pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan pengembalian barang bukti kepada yang berhak sebagaimana pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena atas dasar keadilan, barang bukti dimaksud bukan milik para Terdakwa sendiri dan barang bukti dimaksud adalah merupakan alat vital bagi pemiliknya untuk tujuan mencari nafkah dan kemudian keberatan tersebut bukan sesuatu hal-hal baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Muara Enim Nomor 244/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 30 Mei 2023 dapat **dipertahankan** dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 151/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 244/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Dr. Naisyah Kadir, S. H., M. H, sebagai Hakim Ketua, Nursiah Sianipar, S. H., M. H dan Sohe, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Dra.Rosanah,MH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nursiah Sianipar, S. H., M. H

Dr. Naisyah Kadir, S. H., M. H

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 151/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sohe, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

Dra Rosanah.MH

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 151/PID.LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)